

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desa adalah suatu kesatuan hukum yang didalamnya bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Hal ini dikarenakan desa lebih dekat dengan masyarakat, sehingga rencana pemerintah dapat dilaksanakan lebih cepat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki peran pengelolaan dan pengaturan. Desa digunakan untuk melayani komunitas, terutama keuangan serta aset masyarakat merupakan dana dari pajak daerah. Pemerintah dari pusat hingga daerah atau kota berkewajiban menyediakan dana, hibah atau sumbangan kepada desa (*Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014*)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pertimbangan pendanaan pemerintah pusat serta pemerintah daerah/daerah perkotaan, dana tersebut didistribusikan secara merata dari satu desa dengan desa lainnya, sehingga disebut “Alokasi Dana Desa” atau disingkat “ADD”. (*Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005*,). Alokasi Dana Desa (ADD) berfungsi sebagai bantuan keuangan insentif untuk mendorong penyediaan dana untuk rencana pengelolaan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. (*Peraturan*

*Pemerintah Desa No 5 Tahun 2015, ). Untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), diperlukan beberapa tahapan pengelolaan, antara lain perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. (Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020).*

Alokasi dana desa bergantung pada beberapa hal, sehingga besaran dana desa yang dialokasikan berbeda-beda dari desa ke desa. Beberapa di antaranya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, status desa & tingkat kemiskinan. Pelaksanaan otonomi warga desa bakal menjadi vitalitas aparatur pemerintah desa dan kota sehingga dapat mengurus, mengatur, dan mengurus sendiri keluarga, juga meningkatkan tanggungjawab serta kewajiban warga desa. Tetapi, penyelenggaraan pemerintahan pasti harus memikul tanggung jawab. Sistem akuntabilitas yang ditetapkan meliputi sistem akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam desa. Saat ini, pembatasan umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait dengan pembatasan keuangan desa. Biasanya “APBDes” tidak seimbang antara pendapatan dan belanja.

Desa dituntut untuk menjalankan hak, kewenangan dan kewajibannya secara transparan & memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi dalam mengelola kemampuan dan potensinya. Akuntabilitas adalah penyediaan informasi keuangan kepada publik dan pengguna lain agar bisa menilai pertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatan yang dilakukan, tidak hanya informasi keuangan, tetapi juga informasi yang

harus diberikan dalam memutuskan ekonomi, sosial, dan politik. menurut Waluyo(Astuty, Elgia; Fanida, 2013). Melalui sistem akuntabilitas pemerintahan tersebut, kualitas dan kinerja instansi pemerintah tersebut diharapkan dapat ditingkatkan sehingga menjadi pemerintahan yang transparan dan berfokus pada kepentingan umum. Konsep akuntabilitas sendiri didasarkan pada individu/kelompok pekerjaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas di setiap kategori pekerjaan.

Sukasmanto dalam (Sujarweni, 2015) mengatakan, sistem pertanggungjawaban pemerintah desa harus memungkinkan pemerintah desa bertanggung jawab atas persoalan pembangunan dan kegiatan terkait pemerintahan desa. Pertanggungjawaban masalah terkait dengan masalah keuangan yang terkandung dalam "APBD", di mana dana pedesaan dialokasikan. Fungsi akuntabilitas sangat luas, namun fungsi akuntabilitas tetap menitikberatkan pada penggunaan sumber daya secara bijak. Pemerintah desa harus mengedepankan tujuan utama dari sistem pertanggungjawaban itu sendiri, sehingga setiap pengurus atau setiap pengurus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan dengan menghasilkan laporan keuangan.

Untuk mengetahui gambaran umum terkait penggunaan atau Realisasi Anggaran yang dilaksanakan oleh Desa Temanggal ,berikut data Realisasi Anggaran di Desa Temanggal Tahun Anggaran 2019 :

**Table 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal**  
**Tahun 2019**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa		
1	penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa	25.965.200	25.965.200
2	penyediaan tetap dan penghasilan perangkat Desa	129.220.000	129.220.000
3	Belanja operasional pemerintah desa	36.571.797	36.571.797
4	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	5.000.000	5.000.000
5	Belanja Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.338.087	14.338.087
6	Belanja Pembentukan finansial tim pendataan penduduk	9.184.900	9.184.900
7	belanja penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	6.000.000	6.000.000
8	belanja penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	5.002.250	5.002.250
9	belanja penyelenggaraan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa)	14.707.150	14.707.150

10	belanja penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes)	9.621.800	9.621.800
11	belanja pengembangan sistem informasi desa	10.400.000	10.400.000
12	belanja dukungan & sosialisasi pelaksanaan pilkades	25.000.000	25.000.000
13	belanja pembentukan organisasi pemerintah Desa/BPD/Lembaga lainnya	7.083.350	7.083.350
	Bidang pembinaan Kemasyarakatan		
14	belanja penyelenggaraan festival atau lomba kepemudaan dan olahraga	10.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>308.094.534</b>	<b>308.094.534</b>

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Temanggal 2019*

Menurut tabel di atas, penggunaan/realisasi ADD di Desa Temanggal secara berurutan dalam satu tahun sebanyak 14 kegiatan. Berdasarkan (*Peraturan Bupati Kebumen No 2 Tahun 2020 Pasal 2*), yaitu penggunaan ADD untuk mendanai program pemerintah pedesaan, melaksanakan kegiatan pemerintah pedesaan, melaksanakan pembangunan pedesaan, mempromosikan masyarakat pedesaan, dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Dalam proses penatalaksanaan ADD, setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa aparatur desa di Desa Temanggal peneliti menemukan faktor penghambat dan pendukung hal itu karena adanya keterlambatan dalam proses pelaksanaan membuat laporan

realisasi anggaran. Faktor pendukung tersebut ialah swadaya masyarakat serta sarana dan prasarana. Menurut wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap pihak Pemerintah Desa bahwa partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat Musrenbang sangat antusias serta sarana dan prasarana nya juga sangat mendukung dalam proses pelaksanaan rapat tersebut. Faktor yang menghambat pengelolaan ADD adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta program yang terlaksana tidak memperhatikan ADD yang tersedia di Desa tersebut.

Saat melakukan pelaksanaan Alokasi Dana Desa tidak dapat beroperasi seperti yang diinginkan. Kondisi ini juga mungkin terjadi di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Pemilihan objek penelitian ini dilakukan atas dasar adanya beberapa faktor penghambat serta penilaian dari masyarakat yang mengakibatkan kurangnya akuntabilitas pengelolaan ADD maka dari itu peneliti tertarik untuk mendalami bagaimana akuntabilitas dalam pelaksanaan program ADD di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2019”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kurang maksimalnya proses akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
2. Adanya faktor penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
3. Adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen tahun 2019 ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen tahun 2019 ?

3. Bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen tahun 2019 ?
4. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen tahun 2019 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui proses perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen tahun 2019
2. Mengetahui proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen tahun 2019
3. Mengetahui proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen tahun 2019
4. Mengetahui proses pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen tahun 2019



## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo.

### **2. Manfaat Praktis**

Peneliti berharap hasil penelitian ini sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Temanggal dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ialah untuk mencari solusi ilmiah untuk masalah yang dihadapi. Dalam kerangka pemikiran tersebut terdapat bahan referensi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan pendapat para ahli di bidangnya & keasliannya. Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan, karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan investasi barang milik negara atau daerah. Dengan melakukan pengelolaan keuangan, dapat memberikan keterangan yang dipakai untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta bukti akuntabilitas atas kinerja manajemen dan organisasi.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki peran pengelolaan dan pengaturan. Desa digunakan untuk melayani komunitas, terutama keuangan serta aset masyarakat merupakan

dana dari pajak daerah. Pemerintah dari pusat hingga daerah atau kota berkewajiban menyediakan dana, hibah atau sumbangan kepada desa.

Keuangan tingkat desa adalah semua hak dan kewajiban penduduk serta dapat dinilai dalam mata uang dan segala bentuk mata uang dan barang yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban penduduk desa. Pengelolaan keuangan tingkat desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi, berjalan tertib, dan mengikuti disiplin anggaran. (*Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 2018).

Alokasi Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dalam APBDes. Penggunaan ADD dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh desa, dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Bupati Kebumen No 2 Tahun 2020.

Secara spesifik untuk pengelolaan ADD tahun 2019 di Desa Temanggal diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Kebumen No 66 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 33 pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen akan optimal dengan memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan/penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan Pemerintah Desa mengacu pada rencana pembangunan daerah serta merumuskan rencana pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Intinya, perencanaan adalah proses tanpa akhir, dan jika Anda ingin mencapai hasil yang memuaskan, Anda harus mempertimbangkan masa depan.

Perencanaan penelitian ini merupakan rangkaian analisis mulai dari mengidentifikasi kebutuhan masyarakat hingga menyusun rencana berdasarkan harapan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di Desa Temanggal, Kabupaten Kebumen Kecamatan Adimulyo. Selain itu, perencanaan harus menyertakan peran aktif warga, aparat desa, lembaga tingkat desa, dan perangkat lingkungan.

#### 2. Pelaksanaan

Tahap implementasi dari prosedur inisialisasi menunjukkan perubahan dalam proses perencanaan atau bisa disebut tahap

setelah perencanaan. Melaksanakan kegiatan yang ditentukan dalam APBD, dengan pendanaan dari ADD.

### 3. Pengelolaan/penatausahaan

Pengelolaan yaitu seni atau proses untuk mencapai sesuatu, ada proses dari persiapan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi guna memperoleh tujuan organisasi yang telah disepakati.


Pengelolaan/penatausahaan yaitu suatu proses pemasukan dan pengeluaran yang harus dilakukan bendahara desa. Kepala keuangan desa adalah organisasi desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, penyimpanan, pengelolaan, pembayaran, dan keuangan tingkat desa dengan latar belakang pelaksanaan APBD.

### 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pada hakikatnya pelaporan yaitu salah satu bentuk pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa khususnya dalam penanganan ADD dari berbagai bagian , yaitu hukum, administrasi, ataupun moral. Pelaporan ialah metode untuk mewujudkan dan menjamin system pertanggungjawaban keuangan desa.

Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**Sumber:** Diolah Peneliti